

SALINAN

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH



PUTUSAN



NOMOR 44/PID/2019/PT PAL
TANGGAL 12 APRIL 2019

PERKARA BANDING PIDANA

Terdakwa:

FENNIE YULIEN POLII

PUTUSAN
Nomor 44/PID/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FENNIE YULIEN POLII**
Tempat lahir : Tomohon
Umur/tgl. lahir : 51 tahun / 21 Juli 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Zebra, Perumahan Zebra Indah Blok A No.1,
Kelurahan Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota
Palu;
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga /Pendeta Pembantu

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 44/PID/2019/PT PAL tanggal 5 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 103/Pid.B/2019/PN Pal tanggl 27 Maret 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FENNIE YULIEN POLII** sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya bulan Februari 2019 bertempat di Kompleks Perumahan Kehutanan Jalan Dewi Sartika III, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, selaku pelaksana, peserta, dan / atau Tim Kampanye Pemilu, yang dengan sengaja, menjanjikan atau memberikan

uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ia terdakwa **FENNIE YULIEN POLII** berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Nomor : 57/PL.01.4-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 20 Serptember 2018 telah ditetapkan sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu pada Pemilihan Umum tahun 2019, dengan **Nomor Urut 8 (delapan) dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)**, dan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59 / PL.01.1-Kpt/PKU/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan **NOMOR URUT Partai Politik Peserta Pemilu** Anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten /Kota tahun 2019, serta **Partai Perindo** sebagai Partai yang mengusung terdakwa memiliki nomor Urut Peserta 9 (sembilan) yang ditegaskan lagi dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan **PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU** Anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2019



- Bahwa dengan berdasarkan Surat Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum tersebut diatas maka terdakwa dalam tenggang waktu masih dalam masa Kampanye Pemilihan Umum yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita dimana terdakwa selaku Calon Anggota Legislatif dari Partai Persatuan Indonesia(PERINDO) dengan Nomor Urut 8 dari Daerah Pemilihan III (DAPIL III) Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Tatanga melakukan pembagian sembako kepada warga masyarakat yang berdomisili di Kompleks Perumahan Kehutanan di Jalan Dewi Sartika III kecamatan Palu Selatan Kota Palu dengan cara yakni dimana sebelumnya terdakwa menghubungi saksi ROSYA yang bertempat tinggal di kompleks perumahan kehutanan dengan meminta bantuan agar saksi ROSYA mengumpulkan ibu-ibu rumah tangga yang tinggal di kompleks perumahan Kehutanan dalam rangka untuk pembagian barang Sembako.
- Bahwa Niat terdakwa ini sudah direncanakan sebelumnya ketika terdakwa dan saksi ROSYA sering bertemu di acara kegiatan Gereja,

kemudian menjelang sekitar 2 (dua) hari menjelang akan dilakukan kegiatan pembagian sembako tersebut dimana saksi ROSYA dihubungi oleh terdakwa yang memberitahukan tentang realisasi rencana kegiatan tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019. Dan untuk mensukseskan kegiatan tersebut maka saksi ROSYA menghubungi saksi YAYUK untuk meminta tolong agar mengumpulkan ibu-ibu warga di kompleks perumahan Kehutanan menghadiri acara tersebut, dan ketika sehari sebelum kegiatan saksi ZAENAB mendatangi saksi ROSYA mengkonfirmasi kegiatan tersebut, dan saksi ROSYA menjawabnya benar kegiatan tersebut akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 dan dalam kesempatan itu juga saksi ROSYA meminta bantuan kepada saksi ZAENAB untuk membantu mengumpulkan / mengingatkan warga untuk kumpul pada hari tersebut di lapangan bulu tangkis di kompleks perumahan kehutanan.

- Bahwa terdakwa yang sudah masuk dalam Daftar Calon tetap (DCT) sebagai CALEG DPRD Kota Palu tidak mengindahkan surat Himbauan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Palu sehingga karena telah direncanakan sebelumnya dan karena telah mengundang warga masyarakat untuk berkumpul, maka selanjutnya terdakwa mewujudkan rencananya/ merealisasikannya kegiatan itu pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 kepada warga masyarakat yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga di kompleks perumahan kehutanan yang berjumlah sekitar antara 20 (dua puluh) orang sampai dengan 60(enam puluh) orang. Pada saat terdakwa datang ke lokasi kegiatan tersebut dimana saat itu terdakwa sudah menyediakan /menyiapkan sembako yang sudah dikemas dalam satu kantong plastik warna merah yang didalamnya berisi beras sekitar 5 (lima) liter dan 1 (satu) bungkus minyak goreng merek Kunci Mas kemasan 900 ml dan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa Kalender tahun 2019 yang berisi Foto berwarna Calon Anggota DPRD Kota Palu Nomor Urut 8 atau dalam hal ini Foto terdakwa **FENNIE YULIEN POLII** yang lengkap dengan **Nomor URUT 8** dan **nama Partai PERINDO beserta gambar LOGO Partai PERINDO** juga sudah siap berada di dalam mobil , dan siap untuk dibagikan .

- Bahwa sebelum membagikan sembako tersebut dimana kegiatan berupa pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di luar gedung atau di lapangan terbuka (**lapangan bulu tangkis**) yang mana kegiatan /

pertemuan tatap muka ini diawali dengan cara terdakwa menunjukkan unsur CITRA DIRI dengan cara memperkenalkan diri terdakwa kepada warga masyarakat khususnya ibu-ibu warga kompleks perumahan Kehutanan yang pada pokoknya dalam perkenalan diri tersebut menyampaikan sambutan/ perkenalan singkatnya antara lain yaitu : pertama-tama terdakwa “ mengucapkan salam hormat kepada warga masyarakat yang telah bersedia hadir dalam kegiatan ini, terdakwa menanyakan bagaimana kabar kepada Ibu-Ibu dan mendoakan Mudah-mudahan semuanya sehat , dan tetap semangat walaupun kemarin kita semua terkena musibah gempa , setelah itu terdakwa memperkenalkan dirinya bahwa terdakwa adalah bernama FENNIE YULIEN POLII, terdakwa adalah SEBAGAI KETUA GERAKAN KASIH INDONESIA (GERKINDO),TERDAKWA JUGA DIPERCAYAKAN UNTUK MAJU SEBAGAI CALON ANGGOTA LEGISLATIF (CALEG DPRD KOTA PALU DARI PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO) DAERAH PEMILIHAN III (DAPIL) PALU SELATAN DAN TATANGA “, Selain itu terdakwa juga mengingatkan kepada ibu-ibu / WARGA masyarakat KOMPLEKS PERUMAHAN KEHUTANAN yang hadir saat itu tentang waktu pelaksanaan PEMILU tanggal 17 April 2019. Kita harus dapat memilih orang-orang yang dapat membangun Bangsa dan Kota Palu, kalau ibu-ibu sudah punya pilihan silahkan pilih mereka , mungkin dari Parti lain. Kita tidak boleh Golput, kita harus menyukseskan pesta Demokrasi. Jangan lupa nanti ada 5 (lima) jenis warna kertas suara yang berbeda-beda, kertas suara untuk Presiden warna abu-abu, DPR RI warna kuning, DPD warna merah, DPRD Provinsi warna biru sedangkan kertas suara untuk DPRD Kota adalah berwarna hijau. DAN SETELAH KEGIATAN KAMPANYE TERSEBUT OLEH TERDAKWA, KEMUDIAN TERDAKWA YANG DIBANTU OLEH SAKSI ROSYA MELAKUKAN PEMBAGIAN BERAS YANG SUDAH DIKEMAS DALAM KANTONGAN PLASTIK WARNA MERAH YANG BERISI MASING-MASING KANTONGAN PLASTIK SEKITAR 5 (LIMA) LITER BERAS, DAN DISERTAI DENGAN PEMBAGIAN KALENDER TAHUN 2019 YANG DIDALAMNYA TERDAPAT GAMBAR LOGO/GAMBAR FOTO TERDAKWA, NOMOR URUT PARTAI DAN NOMOR URUT 8 SELAKU CALEG DPRD KOTA PALU (terdakwa) kepada semua ibi-ibu/ warga kompleks Perumahan Kehutanan yang datang pada kegiatan tersebut.”

Hal ini dilakukan oleh terdakwa dengan maksud agar terdakwa lebih dikenal/minimal diketahui oleh warga masyarakat bahwa terdakwa selain sebagai IBU RUMAH TANGGA juga sebagai CALEG DPRD Kota Palu DAPIL III, PALU SELATAN DAN TATANGA dari Partai PERINDO dengan Nomor URUT 8 yang dalam proses pemilu nanti kiranya mendapatkan dukungan suara dari masyarakat atau pemilih. Namun diketahui dibalik adanya pencalonan diri terdakwa sebagai CALEG DPRD Kota Palu tahun 2019 dimana pada hari-hari lain sebelumnya tanpa ada kepentingan Politik terdakwa bahwa terdakwa belum pernah melakukan kegiatan serupa yaitu membagikan bantuan berupa sembako kepada ibu-ibu warga masyarakat yang berdomisili di kompleks perumahan kehutanan di jalan Dewi Sartika III Palu Selatan Kota Palu.

- Bahwa sementara terdakwa membagikan sembako dan kalender tersebut diatas kemudian saksi TAWAKKAL selaku Panwas kecamatan dengan berdasarkan informasi dari masyarakat yang melaporkan ada kegiatan pembagian sembako oleh salah satu partai, maka saksi TAWAKKAL langsung mendatangi kompleks perumahan Kehutanan dan setelah sampai ditempat itu saksi TAWAKKAL menyaksikan langsung SEMBAKO yang ada dalam kantong plastik warna merah dan bahan Kampanye / ALAT PERAGA KAMPANYE berupa KALENDER tahun 2019 sebagaimana tersebut diatas telah dibagikan dan secara nyata telah berada di tangan ibu-ibu warga kompleks perumahan Kehutanan. Kemudian setelah diketahui saksi TAWAKKAL berasal dari anggota PANWAS Kecamatan maka saat itu juga terdakwa langsung menarik sebagian kalender yang sudah dibagikan tersebut di hadapan saksi TAWAKKAL yang disaksikan langsung oleh ibu-ibu warga masyarakat, dengan kata-kata "**ibu-ibu KALENDER YANG SUDAH DI TANGAN IBU – IBU TOLONG DIKEMBALIKAN KEPADA SAYA**". Dan saat itu ada dari ibu-ibu yang keberatan kenapa Kalender yang sudah dibagikan ditarik lagi. Kemudian terdakwa menjawabnya : "kembalikan saja nanti saya dipersalahkan ". Karena mendengar kata-kata terdakwa, maka dari itu sebagian dari ibu-ibu ada yang mengembalikan dan ada juga yang tidak mengembalikan karena sudah membawanya pulang.

- Bahwa atas kejadian itu kemudian saksi TAWAKKAL langsung berkoordinasi dengan pihak BAWASLU Kota Palu, dan selanjutnya

pihak BAWASLU kota Palu (saksi FADLAN) mendatangi tempat dimana dilakukannya kegiatan tatap muka tersebut, lalu barang bukti dan Alat Peraga Kampanye / bahan Kampanye berupa Kelender tahun 2019 dan bungkus sembako lengkap dengan isinya langsung diamankan beserta terdakwa diarahkan ke kantor BAWASLU Kota Palu untuk dimintai Klarifikasi terkait dengan perbuatan terdakwa.

Dan dalam proses hukum tersebut dimana sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket sembako dalam kantong plastik yang berisi sekitar 5 (lima) kilo gram beras dan 1 (satu) bungkus Minyak Goreng merek Kunci Mas kemasan 900 ml , 1(satu) lembar kantong plastik warna merah berisi beras sebanyak 3 (tiga) kilo gram serta 1 (satu lembar plastik bekas pembungkus sembako warna merah yang sudah digunakan dan terhadap 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) bahan kampanye berupa Kalender tahun 2019 yang berisi gambar partai Perindo dan Foto Caleg dari Partai Perindo (Foto terdakwa) tersebut telah di proses dan dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan oleh karena itu sah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa.



Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 dan ditindak lanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Palu dengan surat Nomor : 0291/K.ST/PM.00.02/XI/2018 tanggal 2 November 2018 perihal Himbauan yang telah dikirimkan dan diturunkan kepada seluruh pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 kota Palu dan Tim kampanye Capres dan Cawapres yang pada pokoknya dalam surat tersebut menyampaikan himbauan bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Sulawesi Tengah pada tanggal 26 Oktober 2018 dan memasuki masa tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019 maka sesuai dengan pasal **280 ayat (1) huruf j** UU RI Nomor : 7 Tahun 2017 menyebutkan : **pelaksana, peserta dan Tim kampanye Pemilu dilarang untuk : “ menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”** . Dan pada **Pasal 521 UU RI Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** menyebutkan : Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b,

huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 523 ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 2017 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j UU RI. Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg : PDM.03/Palu/03/2019 tanggal 26 Maret 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FENNIE YULIEN POLII** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**MELANGGAR LARANGAN KAMPANYE**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 523 (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.



2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa FENNIE YULIEN POLII** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Selain itu terdakwa juga dibebankan untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan hukuman pengganti/subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :



1. 34 (tiga puluh empat) paket sembako dalam kantong plastik berisi sekitar 5 (lima) kg Beras dan 1 (satu) bungkus minyak goreng kemasan 900 ml.
- 1 (satu) paket sembako berisi 5 (lima) kg beras dan 1 (satu) bungkus minyak goreng kemasan 900 ml.
3. 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisi beras sekitar 3 (tiga) Kg.

(di rampas untuk negara)

4. 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) buah bahan kampanye berupa kalender tahun 2019 yang berisi gambar partai perindo dan foto caleg dari partai perindo.

5. 1 (satu) lembar plastik pembungkus sembako warna merah yang sudah digunakan.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019;
7. 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan nomor urut partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019.
8. 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor :57/PL.01.4-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam Pemilihan Umum tahun 2019.



9. 3 (tiga) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah nomor . 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah.



10. 4 (empat) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Kota Palu nomor : 0291/K.ST/PM.00.02/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah beserta foto copy lampiran ekspedisi pengiriman surat himbauan kepada partai Perindo

(dilampirkan dalam berkas perkara)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan FENNIE YULIEN POLII tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana peserta pemilu yang dengan sengaja memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada

peserta kampanye secara langsung sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 34 (tiga puluh empat) paket sembako dalam kantong plastik berisi sekitar 5(lima) kg Beras dan 1 (satu) bungkus minyak goreng kemasan 900 ml.
 - 1 (satu) paket sembako berisi 5 (lima) kg beras dan 1 (satu) bungkus minyak goreng kemasan 900 ml.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisi beras sekitar 3 (tiga) Kg;

Barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara;

392 (tiga ratus sembilan puluh dua) buah bahan kampanye berupa kalender tahun 2019 yang berisi gambar partai perindo dan foto caleg dari partai perindo;

- 1 (satu) lembar plastik pembungkus sembako warna merah yang sudah digunakan;

Barang bukti tersebut diatas dimusnahkan;

1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019.

- 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan nomor urut partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019.

- 1 (satu) exemplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor :57/PL.01.4-Kpt/7271/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam Pemilihan Umum tahun 2019.
- 3 (tiga) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah nomor: 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah.
- 4 (empat) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Kota Palu nomor : 0291/K.ST/PM.00.02/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah beserta foto copy lampiran ekspedisi pengiriman surat himbauan kepada partai Perindo;



Barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 28 Maret 2019 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2019/PN Pal dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 28 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 28 Maret 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 29 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 29 Maret 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, masing-masing tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap penjatuhan hukuman untuk pidana badan, kami berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat , sehingga dengan penjatuhan hukuman tersebut masyarakat lainnya tidak memperoleh pembelajaran politik yang benar dan khususnya Peserta pemilu, Pelaksana, atau Tim Kampanye / Tim Kampanya yang ditunjuk oleh peserta Pemilu lainnya, tidak merasakan adanya kesalahan terhadap pelanggaran tersebut dan tidak berdampak membuat efek jera kepada para pelakunya. atau masyarakat lainnya yang terlibat di bidang politik. Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menerima permohonan Banding dan menyatakan amar Tuntutan Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut atau bilamana Majelis hakim / Ketua Majelis Hakim pada tingkat Banding berpendapat lain, mohon kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil - adiknya.

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya saya selaku terdakwa dalam perkara ini sangat sependapat dengan uraian pertimbangan majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut, dan dalam amar putusan Hakim tersebut
2. Bahwa saya sependapat juga terhadap penjatuhan hukuman oleh majelis Hakim pengadilan Negeri tersebut yang telah menjatuhkan hukum terhadap saya sebagaimana dalam amar putusannya tersebut

3. Bahwa alasan Penuntut Umum dalam uraian memori bandingnya tertanggal 28 Maret 2019 adalah sesuatu yang sangat abstrak artinya bahwa dengan Kalimat , **tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat** tersebut menurut saya adalah sesuatu yang sangat sulit untuk pembuktian rasa keadilan itu seperti apa , **keadilan adalah sangat sakra** dan susah pembuktian yang nyata dalam kehidupan masyarakat yang heterogen .
4. Bahwa menurut saya, dengan adanya diprosesnya saya secara hukum dari awal dimintai klarifikasi oleh pihak BAWASLU kota Palu sampai dengan diseretnya ke Pengadilan oleh Penuntut Umum adalah merupakan bagian dari dampak sosial (**juga berdampak secara psikis**) yang ditimbulkan oleh kesalahan seseorang atau dalam perkara ini adalah dampak langsung yang saya alami dalam menghadapi perkara ini, sehingga dengan adanya alasan Penuntut Umum yang menjelaskan **tidak berdampak dan tidak membuat jera kepada pelaku pidana** , maka menurut saya alasan tersebut adalah tidak dilandasi dengan alasan logika hukum dan tidak benar adanya, karena secara langsung dengan adanya proses dari awal (dimintai klarifikasi oleh Bawaslu) saya sendiri sangat merasakan akibatnya baik terhadap diri saya sendiri (baik secara fisik maupun psikis) maupun terhadap keluarga dan atau pelayanan Jamaat Gereja GBI Wood Waard kota Palu adalah sangat berdampak , karena saya yang telah merasakan dampak langsung tersebut dan membuat saya sendiri merasa telah jera dan kapok serta menyesali perbuatan saya , dan bahkan saya dengan adanya perkara tersebut saya menyatakan sikap saya bahwa saya benar-benar telah menyesal dan olehnya itu saya sangat bertobat dengan kesalahan tersebut dan **BERJANJI di DEPAN TUHAN** pasti tidak akan mengulangi lagi , dan mudah-mudahan menjadikan lebih dewasa dan menjadi pembelajaran hukum bagi saya khususnya pembelajaran aturan-aturan terkait tindak pidana Pemilu atau undang-undang Pemilu itu sendiri.
5. Bahwa dengan uraian saya tersebut diatas , maka dengan rasa rendah hati saya sangat bermohon adanya keadilan kepada Majelis Hakim yang Mulia pada tingkat banding untuk mempertimbangkan alasan saya sebagaimana yang juga telah saya ajukan pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa saya adalah salah satu orang yang dipercayakan oleh utusan Gereja sebagai Pendeta Pembantu gereja di GBI Wood Ward di Jalan Wood Ward kota Palu, dengan jumlah jemaat sekitar 700 (tujuh ratus) orang, dengan identitas diri saya dalam Kartu jabatan Pendeta pembantu Nip .1900187 (copi terlampir), sehingga saya sangat diperlukan dalam membangun Sumber Daya Manusia/ khususnya pembinaan mental Rohani manusia Indonesia dan Jemaat GBI Wood Ward khususnya. Karena itu jika saya tinggalkan maka sangat berdampak terhadap pembangunan manusia Indonesia khususnya Jemaat GBI Kota Palu dari sisi pembinaan mental rohani.
- b. Bahwa selain itu saya menjabat selaku Ketua Gerakan Kasih Indonesia (GERKINDO), dengan Tupoksi membagikan kasih berupa material kepada Gereja-gereja dan masyarakat secara umum yang ada di Sulawesi Tengah. Dengan salah satu tugas selaku fasilitator untuk jaringan doa sekota palu dalam rangka mengumpulkan semua gereja-gereja untuk khusus melakukan doa-doa demi keselamatan bangsa dan khususnya kota palu, teristimewa lagi pasca gempa yang melanda daerah ini (Palu, Sigi, Donggala serta Parigi).
- c. Bahwa selain gerakan tersebut saya juga mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak yang orang tuanya kurang mampu untuk meringankan beban biaya tersebut, dalam melanjutkan pendidikan /kuliah guna memberikan bantuan sebatas kemampuan saya sendiri, dan terhadap bantuan kemanusiaan seperti ini telah banyak saya lakukan sampai sekarang dan berkesinambungan.
- d. Bahwa saya merasa sangat bertobat dan sangat menyesali terhadap perbuatan saya dalam perkara ini, sehingga saya menjadi memahami masalah hukum khususnya terkait dengan perkara ini.
- e. Bahwa sesungguhnya saya adalah seseorang yang tidak mengerti dengan Politik, karena itu dalam proses maju menjadi CALEG tersebut juga tidak mengerti dengan aturan-aturan yang menjadi landasan hukum untuk bergerak, khususnya terkait dengan aturan kampanye, yang mengatur perbuatan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh peserta pemilu. Hanya saja sebelumnya didorong oleh pihak lain maka saya mencoba untuk mengemban kepercayaan tersebut untuk ikut maju.



- f. Bahwa saya selaku CALEG adalah hanya berjalan didukung oleh partai sayap, yang jika tidak ada maka saya juga tidak berdaya dalam segala hal, termasuk penyiapan dan pembagian sembako untuk korban gempa / yang terdampak gempa dan tsunami serta likuifaksi di Kota Palu, Sigi, Donggala dan Parigi yang telah kami bagi-bagikan sebagai keturut sertaan dalam menjalin kepedulian kasih saya adalah semuanya dari GERKINDO Jakarta lalu di teruskan ke GERKINDO Sulteng, termasuk yang saya salurkan di kompleks perumahan Kehutanan dalam perkara tersebut. Maka pembagian sembako yang dalam setiap bungkusan sesungguhnya adalah tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan nilai rupiah tetapi saya melihat dari sisi kemanusiaannya, bukan semata-mata karena sebagai CALEG DPRD Kota Palu. Bahwa selain pembagian sembako seperti dalam perkara ini kami tetap mempunyai program rutin dalam membantu masyarakat, dan program itu telah berjalan sebelum dalam perkara ini. Maka jika melihat pembagian sembako yang diikuti/ dihadiri oleh ibu-ibu penghuni kompleks perumahan kehutanan yang jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) orang tersebut adalah sangat jauh dari harapan untuk mendulang suara akan tetapi hal tersebut saya lakukan karena didasari oleh ingin rasa membantu secara kemanusiaan karena dampak bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi tanggal 28 September 2018 yang lalu adalah kejadian yang sangat hebat sekali yang menggoncang perhatian dunia sehingga sangat berdampak luar biasa dan dampaknya traumatis terhadap manusia/ warga yang mengalaminya sangat lama dan oleh karena itulah hati saya merasa sangat peduli dan terpenggil untuk melakukan kegiatan menjalin kasih kepada sesama warga dengan memberikan bantuan yang mungkin sebagian menganggapnya tidak bernilai. Tetapi bagi saya dimana bantuan tersebut di mata Tuhan adalah sangat berpahala karena kita peduli dan memperhatikan sesama ciptaan-NYA.
- g. Bahwa saya belum pernah dihukum atau belum pernah berurusan dengan masalah hukum.
- h. Bahwa perbuatan saya yang sifatnya memberikan bantuan kepada manusia adalah menurut saya tergolong perbuatan



“ **mulia** “ bukan merugikan orang lain bahkan sangat Mulia di
depan Tuhan .

i. Bahwa perbuatan saya dalam perkara ini sedikitpun tidak ada untuk kepentingan meraih suara untuk kemenangan diri saya selaku CALEG, karena Tuhan telah mengatur semua jalan kehidupan di dunia, jika saya ditentukan oleh Tuhan akan menjadi orang yang sukses, maka tanpa pembagian sembako pun bisa menjadi meraih suara banyak. Maka dalam perkara ini dengan pembagian sembako di kompleks perumahan Kehutanan yang dilakukan pada tanggal 16 februari 2019 adalah bukan menjadi titik sentral kemenangan dan bukan merugikan suara pemilih lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam memori banding Penuntut umum.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa atas kontra memori banding Terdakwa tersebut,
Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa substansi kontra memori banding Terdakwa pada dasarnya mendukung atau sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusannya;

- Bahwa dari facta yang terungkap dipersidangan , Terdakwa merasa sangat bertobat dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat terdakwa tidak harus dijatuhi hukuman badan sudah cukup kepada terdakwa dijatuhi hukuman bersyarat atau hukuman percobaan dengan syarat , **oleh karena itu** keberatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 103/Pid.B/2019/PN Pal tanggal 27 Maret 2019 serta memori banding dan kontra memori banding, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan tunggal (ex Pasal 523 Ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tunggal tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan pasal 523 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Juncto Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 103/Pid.B/2019/PN Pal tanggal 27 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari KAMIS tanggal 11 April 2019, oleh kami BONTOR ARUAN, SH, MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, Dr. AHMAD YUNUS, SH, MH dan AMAT KHUSAERI, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUMA'T tanggal 12 April 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA HOTUBA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dr. AHMAD YUNUS, S.H., M.H.

BONTOR ARUAN, S.H, M.H.

TTD

AMAT KHUSAERI, SH, M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

LA HOTUBA, SH.



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

